



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR 8 TAHUN 2025

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN
DAERAH BUMI WIRALODRA INDRAMAYU MENJADI
PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS
BUMI WIRALODRA INDRAMAYU (PERSERODA)

BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN INDRAMAYU

2025

Salinan

NO : 8/LD/2025

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR 8 TAHUN 2025

BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN
DAERAH BUMI WIRALODRA INDRAMAYU MENJADI
PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS
BUMI WIRALODRA INDRAMAYU (PERSERODA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah
Kabupaten Indramayu Nomor 5
Tahun 2020 tentang Perubahan
Bentuk Badan Hukum Perusahaan
Daerah Bumi Wiralodra Indramayu

menjadi Perusahaan Perseroan Terbatas Bumi Wiralodra Indramayu (Perseroda), dalam perkembangannya belum menampung kebutuhan pengembangan potensi perusahaan dan optimalisasi peran dan fungsi Perusahaan Perseroan Terbatas Bumi Wiralodra Indramayu (Perseroda) dalam menunjang suksesi pembangunan daerah;

- b. bahwa perubahan tersebut dimaksudkan untuk lebih menjamin kepastian hukum dalam pengembangan kegiatan usaha Perusahaan Perseroan Terbatas Bumi Wiralodra Indramayu (Perseroda);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bumi Wiralodra Indramayu menjadi Perusahaan Perseroan Terbatas Bumi Wiralodra Indramayu (Perseroda);

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 112 Tahun 2024 tentang Kabupaten Indramayu di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 7049);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang

Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Direksi pada Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bumi Wiralodra Indramayu menjadi Perusahaan Perseroan Terbatas Bumi Wiralodra Indramayu (Perseroda) (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2020 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU

dan

BUPATI INDRAMAYU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BUMI WIRALODRA INDRAMAYU MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS BUMI WIRALODRA INDRAMAYU (PERSERODA).

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bumi Wiralodra Indramayu menjadi Perusahaan Perseroan Terbatas Bumi

Wiralodra Indramayu (Perseroda)
(Lembaran Daerah Kabupaten
Indramayu Tahun 2020 Nomor 5),
diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah yang selanjutnya disebut Daerah adalah daerah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Perusahaan Perseroan Terbatas Bumi Wiralodra Indramayu (Perseroda) yang selanjutnya disebut PT. BWI (Perseroda) adalah badan usaha milik Daerah.
7. Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah.
8. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.
9. Organ Perseroda adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.

10. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
11. Direksi adalah organ PT. BWI (Perseroda) yang bertanggungjawab atas pengurusan perusahaan PT. BWI (Perseroda) untuk kepentingan dan tujuan PT. BWI (Perseroda), serta mewakili perusahaan PT. BWI (Perseroda) baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
12. Komisaris adalah organ Perusahaan PT. BWI (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan PT. BWI (Perseroda).
13. Pegawai adalah pekerja PT. BWI (Perseroda) yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan,

hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

14. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar PT. BWI (Perseroda).
15. Modal Dasar adalah jumlah dan nominal modal PT. BWI (Perseroda) yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
16. Modal Disetor adalah sejumlah uang dan nilai aset yang disetor oleh Pemerintah Daerah kepada PT. BWI (Perseroda).
17. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Komisaris dan anggota Direksi PT. BWI (Perseroda).
18. Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
19. Rencana Kerja dan Anggaran PT. BWI (Perseroda) adalah

- penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis PT. BWI (Perseroda).
20. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
 21. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan PT. BWI (Perseroda) (statement of corporate Intent) yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Komisaris dan anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh RUPS.
 22. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMD sebagai salah satu Langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal BUMD guna memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai BUMD.
 23. Privatisasi adalah penjualan saham perusahaan dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan, memperbesar manfaat bagi Daerah dan masyarakat, serta

memperluas pemilikan saham oleh masyarakat.

24. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah system pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Kegiatan Usaha PT. BWI (Perseroda) meliputi :
- a. agribisnis;
 - b. perdagangan dan jasa;
 - c. pertambahan, minyak dan gas bumi;
 - d. konstruksi;
 - e. kawasan ekonomi dan industri;
 - f. pariwisata;
 - g. pengelolaan pasar rakyat;
 - h. bidang usaha lain yang pelaksanaannya disesuaikan dengan

kemampuan keuangan daerah dan kemajuan perusahaan.

- (2) Selain melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT. BWI (Perseroda) dapat melaksanakan kegiatan usaha lainnya yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah;
- (3) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didukung dengan pendanaan, yang dapat berupa:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian pinjaman;
 - dan/atau
 - d. hibah.
- (4) Dalam melaksanakan penugasan PT. BWI (Perseroda) harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.
- (5) Setelah pelaksanaan penugasan, Direksi wajib memberikan laporan kepada RUPS.

- (6) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
3. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 6A dan 6B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

- (1) Dalam menjalankan dan mengembangkan bidang usahanya PT. BWI (Perseroda) dapat membentuk unit usaha, membentuk anak perusahaan, dan/atau melakukan kerjasama usaha.
- (2) Pembentukan unit usaha, pembentukan anak perusahaan, dan kerjasama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan persetujuan RUPS.

Pasal 6B

- (1) Unit usaha yang dibentuk PT. BWI (Perseroda) dipimpin oleh seorang Pimpinan Unit atau

manager yang bertanggungjawab kepada Direksi.

- (2) Ketentuan pembentukan unit usaha PT. BWI (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan PT. BWI (Perseroda).
4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Dalam membentuk anak perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A ayat (2), PT. BWI (Perseroda) dapat bermitra dengan :
 - a. Badan Usaha Milik Negara;
 - b. BUMD lain;
 - c. badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia;
 - d. Badan Usaha Milik Desa; dan/atau
 - e. koperasi.
- (2) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi syarat:

- a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit kantor akuntan publik dengan hasil opini paling rendah setara wajar dengan pengecualian;
 - b. perusahaan dalam kondisi sehat yang dinyatakan oleh kantor akuntan publik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - c. memiliki kompetensi di bidangnya; dan
 - d. perusahaan mitra harus menyetor dalam bentuk uang secara tunai paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang dihitung secara proporsional sesuai kesepakatan dari modal dasar.
- (3) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- a. disetujui oleh RUPS;
 - b. minimal kepemilikan saham 70% (tujuh puluh persen) dan sebagai

- pemegang saham
pengendali;
- c. laporan keuangan PT. BWI (Perseroda) 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama; dan
 - e. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari PT. BWI (Perseroda) yang berasal dari penyertaan modal Daerah.
- (4) Setiap penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan kepemilikan saham BUMD di anak perusahaan dilakukan dengan persetujuan oleh RUPS.
5. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 7A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

- (1) Dalam melakukan kerja sama usaha sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6A ayat (2), PT. BWI (Perseroda) dapat bekerjasama dengan:

- a. Badan Usaha Milik Negara;
- b. BUMD lain;
- c. badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia;
- d. Badan Usaha Milik Desa; dan/atau
- e. koperasi;

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.

(3) Pelaksanaan kerjasama PT. BWI (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.

(4) Dalam hal kerjasama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki PT. BWI (Perseroda), kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.

- (5) Dalam hal kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa tanah dan/atau bangunan yang berasal dari penyertaan modal Daerah pada PT. BWI (Perseroda) dan dikerjasamakan dalam jangka waktu lebih dari 5 (lima) tahun harus disetujui oleh RUPS.
 - (6) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada PT. BWI (Perseroda) untuk melaksanakan kerjasama.
 - (7) Ketentuan pelaksanaan kerjasama usaha diatur lebih lanjut dengan Peraturan PT. BWI (Perseroda).
6. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Modal Dasar PT. BWI (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp 179.043.619.000,- (seratus tujuh puluh sembilan miliar empat puluh tiga juta enam

ratus sembilan belas ribu rupiah).

- (2) Modal Dasar PT. BWI (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi atas saham yang terdiri dari penyertaan modal:
 - a. Pemerintah Daerah paling sedikit memiliki saham 51% (lima puluh satu persen); dan
 - b. Pihak lain paling banyak memiliki saham 49% (empat puluh sembilan persen).
- (3) Pemerintah Daerah wajib memenuhi penyertaan modal paling sedikit sebesar 51% (lima puluh satu persen) dari Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
- (4) Pemenuhan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

- (5) Pemenuhan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dalam bentuk uang dan/atau barang milik Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemenuhan penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 9A dan 9B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

- (1) Modal Disetor yang telah disertakan Pemerintah Daerah Kabupaten kepada PT. BWI (Perseroda) sebesar Rp47.923.619.000,00 (empat puluh tujuh milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta enam

ratus sembilan belas ribu rupiah).

- (2) Modal Disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT. BWI (Perseroda).
- (3) Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
- (4) Penyertaan modal Pemerintah Daerah merupakan batas pertanggungjawaban daerah atas kerugian PT. BWI (Perseroda).

Pasal 9B

- (1) Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, yang dapat menyertakan modal pada PT. BWI (Perseroda) adalah:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah lain;
 - c. Badan Usaha Milik Negara;
 - d. BUMD lain;

- e. badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia;
 - f. Badan Usaha Milik Desa;
 - g. koperasi; dan/atau
 - h. perseorangan.
- (2) Penyertaan modal dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan dan ditetapkan dalam RUPS.
- (3) Ketentuan penyertaan modal dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan PT. BWI (Perseroda).
8. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Sumber modal PT. BWI (Perseroda) terdiri atas :
- a. penyertaan modal daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya.

- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. penyertaan modal daerah; dan
 - b. penyertaan modal pihak lain.
- (3) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat bersumber dari :
 - a. APBD; dan/atau
 - b. konversi pinjaman.
- (4) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari :
 - a. Daerah;
 - b. BUMD lainnya; dan
 - c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Daerah;
 - c. BUMD lainnya; dan
 - d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-
undangan.

- (6) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat bersumber dari :
- a. kapitalisasi cadangan;
 - b. keuntungan revaluasi aset;
dan
 - c. agio saham.

9. Pasal 11 dihapus.

10. Pasal 12 dihapus.

11. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 16A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

- (1) Anggota Komisaris dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas

melaksanakan pelayanan publik.

12. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Komisaris yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);

- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Bupati atau calon wakil Bupati, dan/atau calon anggota legislatif; dan
- l. menandatangani kontrak kerja.

13. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Komisaris bertugas :
 - a. melakukan pengawasan terhadap PT. BWI (Perseroda); dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi

dalam menjalankan
pengurusan PT. BWI
(Perseroda).

- (2) Komisaris wajib :
- a. melaporkan hasil
pengawasan kepada RUPS;
dan
 - b. membuat dan memelihara
risalah rapat.

14. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Dalam hal jabatan anggota
Komisaris berakhir karena
diberhentikan sewaktu-waktu
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 23 huruf c,
pemberhentian dimaksud
wajib disertai alasan
pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota
Komisaris sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
dilakukan apabila berdasarkan
data dan informasi yang dapat
dibuktikan secara sah, anggota
Komisaris yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan
tugas;

- b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar;
- c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada PT. BWI (Perseroda), Negara, dan/atau Daerah;
- d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. mengundurkan diri;
- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran PT. BWI (Perseroda); dan/atau
- h. tidak mencapai target yang diperjanjikan dalam kontrak kerja.

15. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;

- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Bupati atau calon wakil Bupati, dan/atau calon anggota legislatif; dan
- m. menandatangani kontrak kerja.

16. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 38 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.

- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
- a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada PT.BWI (Perseroda), negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai

anggota direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran PT.BWI (Perseroda); dan/atau
- h. tidak mencapai target yang diperjanjikan dalam kontrak kerja.

17. Di antara Pasal 54 dan Pasal 55 disisipkan 1 (satu) BAB dan 7 (tujuh) Pasal, yakni BAB VIIIA, Pasal 54A, Pasal 54B, Pasal 54C, Pasal 54D, Pasal 54E, Pasal 54F dan Pasal 54G, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIII

EVALUASI, RESTRUKTURISASI DAN PRIVATISASI

Bagian Kesatu

Evaluasi

Pasal 54A

- (1) Evaluasi PT. BWI (Perseroda) dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi PT. BWI (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. PT. BWI (Perseroda);
 - b. Pemerintah Daerah;
dan/atau
 - c. kementerian/lembaga pemerintah non kementerian.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. penilaian kinerja;
 - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
 - c. penilaian pelayanan.

Pasal 54B

- (1) Penilaian tingkat kesehatan merupakan tolok ukur kinerja

PT. BWI (Perseroda).

- (2) Penilaian tingkat kesehatan dilakukan setiap tahun oleh PT. BWI (Perseroda) dan disampaikan kepada RUPS.
- (3) Penilaian tingkat kesehatan PT BWI (Perseroda) menjadi dasar evaluasi.
- (4) Bupati menyampaikan hasil penilaian tingkat kesehatan kepada Menteri.

Bagian Kedua Restrukturisasi

Pasal 54C

- (1) Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyetatkan PT. BWI (Perseroda) agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kinerja dan nilai PT. BWI (Perseroda);
 - b. memberikan manfaat berupa dividen dan pajak

- kepada Daerah;
- c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen; dan/atau
- d. restrukturisasi dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi biaya, manfaat, dan resiko.

Pasal 54D

- (1) Restrukturisasi meliputi Restrukturisasi regulasi dan/atau Restrukturisasi perusahaan.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. Restrukturisasi internal yang mencakup keuangan, manajemen, operasional, sistem, dan prosedur;
 - b. Penataan hubungan fungsional antara Pemerintah Daerah dan PT.BWI (Perseroda) untuk menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik.

Bagian Ketiga
Privatisasi

Pasal 54E

- (1) Privatisasi dilakukan dengan maksud untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemilikan saham pada PT. BWI (Perseroda).
- (2) Privatisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. memperluas kepemilikan masyarakat;
 - b. meningkatkan efisiensi dan produktivitas;
 - c. memperkuat struktur dan kinerja keuangan;
 - d. menciptakan struktur industri yang sehat dan kompetitif;
 - e. menciptakan badan usaha yang berdaya saing dan berorientasi global; dan/atau
 - f. menumbuhkan iklim usaha, ekonomi makro, dan kapasitas pasar.

Pasal 54F

Privatisasi dilakukan dengan memperhatikan prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran.

Pasal 54G

- (1) Privatisasi dilaksanakan dengan cara:
 - a. penjualan saham langsung kepada pelanggan;
 - b. penjualan saham kepada pegawai PT.BWI (Perseroda) yang bersangkutan;
 - c. penjualan saham berdasarkan ketentuan pasar modal; dan/atau
 - d. penjualan saham langsung kepada investor.
- (2) Dalam hal PT. BWI (Perseroda) memiliki tujuan kemanfaatan umum, Privatisasi diprioritaskan dengan cara penjualan saham langsung kepada pelanggan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 3 November 2025

BUPATI INDRAMAYU,

Cap/Ttd.

LUCKY HAKIM

Diundangkan di Indramayu
Pada tanggal 3 November 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU,

Cap/Ttd.

AEP SURAHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2025 NOMOR 8

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU PROVINSI JAWA BARAT
8/225/2025

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN INDRAMAYU,



M. Anwar
GA'FAR ABDULLAH, SH, MH.
Pembina-IV/a
NIP. 19770406 200604 1 009

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
INDRAMAYU
NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN
BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BUMI
WIRALODRA INDRAMAYU MENJADI PERUSAHAAN
PERSEROAN TERBATAS
BUMI WIRALODRA INDRAMAYU (PERSERODA)

I. UMUM

Kegiatan Usaha yaitu sektor usaha lain yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan kemajuan perusahaan sangat diutamakan bagi Pemerintah Kabupaten Indramayu karena sudah jelas kemanfaatnya. Untuk itu, diperlukan elaborasi dalam pengaturan kegiatan usaha PT. Bumi Wiralodra Indramayu (Perseroda). Selain itu, terdapat penambahan pengaturan tentang Evaluasi, Restrukturisasi, dan Privatisasi pada Perusahaan Perseroan Terbatas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 6

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 6A

Cukup jelas.

Pasal 6B

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 7

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 7A

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 9

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 9A

Cukup jelas.

Pasal 9B

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 10

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 11

Dihapus.

Angka 10

Pasal 12

Dihapus.

Angka 11

Pasal 16A

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 18

Dihapus.

Angka 13

Pasal 22

Dihapus.

Angka 14

Pasal 25

Dihapus.

Angka 15

Pasal 33

Dihapus.

Angka 16

Pasal 40

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 54A

Cukup jelas.

Pasal 54B

Cukup jelas.

Pasal 54C

Cukup jelas.

Pasal 54D

Cukup jelas.

Pasal 54E

Cukup jelas.

Pasal 54F

Cukup jelas.

Pasal 54G

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
INDRAMAYU NOMOR 8